



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2018/PN.Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara atas nama Pemohon: **ADITYA NUGRAHA WIDODO dan DWI CANDRA RATNA WULAN**, bertempat tinggal di Jl. Veteran No.33 Semarang, Dalam hal ini memberi kuasa kepada **NY MF INDAH YANTI, SH.** Advokat di Jl. Taman Tambak Mas No. 74 Semarang. Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang tentang penunjukan Hakim tunggal yang memeriksa permohonan ini;
- Telah membaca surat penetapan hari sidang pertama;
- Telah membaca surat Permohonan dan surat-surat lainnya dalam berkas perkara;
- Telah membaca surat bukti dan mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang Pemohon mengajukan permohonan yang tertuang dalam suratnya tanggal: 17 Januari 2018, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal: 17 Januari 2018, dalam register Nomor 16/Pdt.P/2018/PN.Smg. yang berisi sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami-isteri sah karena telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 April 2017 seperti ternyata dari kutipan Akta Perkawinan No. 3374.KW.17042017.0004 tertanggal 17 April 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.
2. Bahwa sebelum perkawinan Para Pemohon dilakukan secara sah menurut hukum, Para Pemohon telah hidup bersama sebagai suami-isteri, karena hal tersebut telah dilahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama **NAOMI DEANDRA**, lahir di Jakarta pada tanggal 23 Oktober 2010 seperti ternyata dari kutipan Akta Kelahiran No. 39370/KLU/JP/2010 tertanggal 6 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Hal 1 dari 11 hal Penetapan Nomor : 16/Pdt.P/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak tersebut di atas pada saat pencatatan perkawinan Para Pemohon tidak sekaligus diakui dan disahkan, karena Para Pemohon tidak tahu akan peraturan-peraturan hukum yang ada.
4. Bahwa Para Pemohon sangat berkepentingan untuk melakukan pengakuan dan pengesahan akte tersebut di atas guna masa depan anak tersebut, serta memberi nama keluarga ayah sehingga nama anak Para Pemohon lengkapnya adalah NAOMI DEANDRA WIDODO.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku, kelalaian pengesahan anak dalam perkawinan dapat dilakukan bila ada suatu PENETAPAN dari Pengadilan.

Berdasarkan keterangan – keterangan dan alasan – alasan seperti tersebut di atas maka Para Pemohon mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang memeriksa permohonan ini dan berkenan memberikan PENETAPAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan anak perempuan NAOMI DEANDRA lahir di Jakarta pada tanggal 23 Oktober 2010 adalah anak yang disahkan dalam perkawinan antara ADITYA NUGRAHA WIDODO dan DWI CANDRA RATNA WULAN dan nama anak tersebut lengkapnya menjadi NAOMI DEANDRA WIDODO.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk menyampaikan surat PENETAPAN ini kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang untuk mencatat pengesahan dan perubahan nama anak tersebut dalam Akta Perkawinan No.3374.KW.17042017.0004 tertanggal 17 April 2017 dan register yang ada.
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk menyampaikan surat PENETAPAN ini kepada Pegawai Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk mencatat pengesahan dan perubahan nama anak tersebut dalam Akta Kelahiran No. 39370/KLU/JP/2010 tertanggal 6 Desember 2010 dan register yang ada.
5. Menetapkan biaya – biaya permohonan ini menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan dibacakan, permohonan Pemohon tidak ada perubahan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dan cocok dengan surat aslinya serta diberi meterai cukup terdiri dari:

Hal 2 dari 11 hal Penetapan Nomor : 16/Pdt.P/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kutipan Penetapan Perkawinan No. AK.6840015468 atas nama ADITYA NUGRAHA WIDODO dengan DWI ANDRA RATNA WULAN, diberi tanda bukti: P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No: AL.500.1109250 atas nama NAOMI DEANDRA, diberi tanda bukti: P- 2;
3. Foto copy Surat Keterangan No: 3374/SKT/20171205/01406, tertanggal : 5 Desember 2017 diberi tanda bukti: P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan No: 3374/SKT/20171205/01407, tertanggal : 5 Desember 2017 diberi tanda bukti: P- 4;
5. Foto copy Kartu Keluarga No: 3374091411170001 atas nama ; ADITYA NUGRAHA WIDODO, SE.

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bersumpah menurut agamanya masing-masing memberi keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. WIDOWATI TRISNADI.

- Bahwa Pemohon adalah keponakan dari saksi;
- Bahwa Pemohon mempunyai 1 orang anak bernama ; NAOMI DEANDRA lahir di Jakarta, 23 Oktober 2010;
- Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 17 April 2017 ;
- Bahwa Pemohon sebelum menikah resmi sudah mempunyai anak ;
- Bahwa Pemohon setelah menikah resmi belum mempunyai anak;
- Bahwa anak tersebut sekarang ikut dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon ke persidangan ini mengajukan permohonan pengesahan anak;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon sudah tinggal bersama;
- Bahwa pada tahun 2010 kuliah di Amerika pulang tahun 2016;

Saksi 2. SAMUEL ROBIANTO.

- Bahwa Pemohon adalah keponakan dari saksi;
- Bahwa Pemohon mempunyai 1 orang anak bernama ; NAOMI DEANDRA lahir di Jakarta, 23 Oktober 2010;
- Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 17 April 2017 ;
- Bahwa Pemohon sebelum menikah resmi sudah mempunyai anak ;
- Bahwa Pemohon setelah menikah resmi belum mempunyai anak;
- Bahwa anak tersebut sekarang ikut dengan Pemohon;

Hal 3 dari 11 hal Penetapan Nomor : 16/Pdt.P/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ke persidangan ini mengajukan permohonan pengesahan anak;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon sudah tinggal bersama;
- Bahwa pada tahun 2010 kulian di Amerika pulang tahun 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang bahwa telah terjadi segala hal di persidangan, semuanya termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan telah selesai akhirnya Pengadilan akan memutuskan seperti di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa membaca Surat Permohonan Para Pemohon pada prinsipnya memohon agar NAOMI DEANDRA, anak Para Pemohon yang lahir sebelum Perkawinan Para Pemohon dilangsungkan dan sebelum dicatitkan kepada Pejabat Pencatat Perkawinan supaya ditetapkan sebagai Anak sah dalam Perkawinan Para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat alat bukti yang diajukan Para Pemohon dipersidangan akhirnya Pengadilan Negeri Semarang menemukan rangkaian fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah Penduduk Warga Negara Indonesia, yang bertempat tinggal di Jl. Veteran No. 33 Kota Semarang.
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal 17 April 2017 secara Agama Kristen, yang kemudian perkawinan mereka telah dicatitkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, yang tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor: 3374.KW.17042017.0004, tertanggal 17 April 2017.
- Bahwa Para Pemohon sebelum melangsungkan perkawinandan sebelum Perkawinannya di Catatitan telah melakukan Hubungan sebagaimana layaknya suami istri yang akhirnya melahirkan seorang anak perempuan diberi nama NAOMI DEANDRA, yang lahir pada tanggal 23 Oktober 2010 di Jakarta;
- Bahwa anak yang bernama NAOMI DEANDRatersebut kelahirannya telah dicatitkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Hal 4 dari 11 hal Penetapan Nomor : 16/Pdt.P/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Jakarta Pusat dan tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor: 39370/KLU/JP/2010, tertanggal 6 Desember 2010.

- Bahwa, Para Pemohon sekarang berkeinginan untuk mengesahkan anak luar kawin yang bernama NAOMI DEANDRA kedalam perkawinan Para Pemohon, dikarenakan pada saat anak tersebut dilahirkan Para Pemohon belum melangsungkan Perkawinan dan belum mencatatkan Perkawinannya kepada Pejabat Pencatat Perkawinan.
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah demi masa depan dan kepentingan anak tersebut dan juga demi kepentingan Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada BAB IX mengatur tentang kedudukan anak dan dalam ketentuan Pasal 42 Undang-undang perkawinan menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan telah mengatur bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Menimbang, bahwa Pasal 43 ayat (2) menentukan bahwa kedudukan anak tersebut dalam ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak ada satu ketentuan pasalpun yang mengatur lebih lanjut tentang kedudukan anak luar kawin sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah mengatur bahwa anak luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinahan atau Penodaan darah, disahkan oleh Perkawinan yang menyusul dari Bapak dan Ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak tersebut, atau bila pengakuan itu terjadi dalam Akta Perkawinan mereka.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 274 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), telah ditentukan bahwa apabila orang tua sebelum atau pada waktu melakukan perkawinan telah lalai untuk mengakui anak luar kawin,

Hal 5 dari 11 hal Penetapan Nomor : 16/Pdt.P/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kelalaian mereka ini dapat diperbaiki dengan Surat Pengesahan dari Presiden yang diberikan setelah mendengar nasehat Mahkamah Agung.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 UURI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UURI No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pada ayat 1 (satu) disebutkan bahwa setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh Orang Tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak Ayah dan Ibu anak yang bersangkutan melakukan Perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan.

Selanjutnya pada ayat 2 (dua) menyebutkan Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan Perkawinan sah menurut hukum Agama dan Hukum Negara.

Selanjutnya pada ayat 3 (tiga) menyebutkan berdasarkan Laporan tersebut, Pejabat Pencatat Sipil mencatat pada Register Akta Pengesahan Anak dan menerbitkan Akta Pengesahan Anak.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri memperhatikan ketentuan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata khususnya pada Bagian 2 (dua) tentang Pengesahan anak-anak luar kawin, apakah Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut serta memperhatikan bukti P-3 dan P-4 tentang Surat Keterangan Penduduk serta Bukti P-5 tentang Kartu Keluarga, serta dari Keterangan saksi telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Semarang, maka dari itu Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan memutus perkara Permohonan Para Pemohon.

Menimbang, bahwa dari adanya Bukti P-5 berupa Kartu Keluarga, telah ternyata bahwa Para Pemohon tinggal satu rumah dengan anak yang bernama NAOMI DEANDRA dan menjadi bagian dari keluarga Para Pemohon.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, Keterangan Para Pemohon telah terbukti bahwa para pemohon telah memperlakukan NAOMI DEANDRA sehari-harinya sebagaimana anak sah dalam perkawinan mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diubah dengan

Hal 6 dari 11 hal Penetapan Nomor : 16/Pdt.P/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UURI Nomor. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 butir 12 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 yang diubah dengan UURI No. 35 Tahun 2014 tersebut, menyatakan bahwa hak anak adalah bagian dari Hak Azasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 yang diubah dengan UURI No. 35 Tahun 2014 telah menentukan bahwa Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas berakhlak mulia dan sejahtera;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan serta memperhatikan fakta-fakta tersebut di atas serta dengan tidak adanya pihak lain yang berkeberatan dan dengan memperhatikan pula tujuan dari Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 yang diubah dengan UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka demi hukum anak tersebut menjadi anak yang sah Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Para Pemohon yang berkaitan dengan pengesahan anak beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan, sedangkan permohonan Para Pemohon yang berkaitan dengan penambahan nama anak Para Pemohon harus diajukan permohonan tersendiri setelah permohonan pengesahan anak ini dikabulkan, sehingga dengan demikian permohonan Para Pemohon yang berkaitan dengan penambahan nama anak Para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Para Pemohon untuk menyampaikan Salinan Penetapan ini kepada Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang agar Pengesahan Anak Luar Kawin yang diakui Para Pemohon tersebut dicatat dalam Akta Perkawinan Para Pemohon ;

Hal 7 dari 11 hal Penetapan Nomor : 16/Pdt.P/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan maka memerintahkan kepada Para Pemohon untuk menyampaikan surat PENETAPAN ini kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk mencatat pengesahan anak tersebut dalam Akta Kelahiran No. 39370/KLU/JP/2010 tertanggal 6 Desember 2010 dan register yang ada.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan dan Permohonan ini juga untuk kepentingan Para Pemohon, maka Para Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkarayang besarnya sebagaimana akan ditetapkan dalam Amar Putusan Perkara ini.

Mengingat, pasal pasal dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 274 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal pasal dalam Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2003 yang ubah dengan UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal Pasal dalam UU RI No. 23 Tahun 2006 yang diubah dengan UU RI No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan anak perempuan NAOMI DEANDRA lahir di Jakarta pada tanggal 23 Oktober 2010 adalah anak yang disahkan dalam perkawinan antara ADITYA NUGRAHA WIDODO dan DWI CANDRA RATNA WULAN;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk menyampaikan surat PENETAPAN ini kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang untuk mencatat pengesahan anak tersebut dalam Akta Perkawinan No.3374.KW.17042017.0004 tertanggal 17 April 2017 dan register yang ada.
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk menyampaikan surat PENETAPAN ini kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk mencatat pengesahan anak tersebut dalam Akta Kelahiran No. 39370/KLU/JP/2010 tertanggal 6 Desember 2010 dan register yang ada.
5. Menolak Permohonan Para Pemohon selain dan selebihnya;
6. Menghukum kepada Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp. 216.000,- (Dua ratus enambelas ribu rupiah);

Hal 8 dari 11 hal Penetapan Nomor : 16/Pdt.P/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus pada hari: *Senin, tanggal: 5 Februari 2018*, oleh BAYU ISDIYATMOKO, SH.MH., yang ditunjuk Ketua Pengadilan Negeri Semarang selaku Hakim tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tunggal tersebut, dibantu oleh : RUSGIYANTO, SH. selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh kusa Para Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TUNGGAL tersebut,

RUSGIYANTO, SH.

BAYU ISDIYATMOKO, SH.MH.

Biaya – biaya :

- Biaya Pendaftaran..... Rp. 30.000,-
- Biaya Proses.....Rp 50.000,-
- Panggilan..... Rp 120.000,-
- Redaksi Putusan..... Rp 5.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-

Rp. 216.000,-

Hal 9 dari 11 hal Penetapan Nomor : 16/Pdt.P/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN:

Penetapan Nomor : 16/Pdt.P/2018/PN.Smg. ini dibuat sebagai salinan resmi, diberikan untuk dan atas permohonan Kuasa Pemohon pada tanggal : Februari 2018.

PANITERA

M U H T A R , S H . M H .

Biaya – biaya :

Meterai : Rp. 6.000,-

Leges : Rp. 3.000,-

Salinan putusan..... : Rp. 3.000,-

Jumlah : Rp.12.000,-

CATATAN:

Penetapan Nomor : 16/Pdt.P/2018/PN.Smg. ini dibuat sebagai salinan resmi, dikirimkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat pada tanggal: 7 Februari 2018.

Hal 10 dari 11 hal Penetapan Nomor : 16/Pdt.P/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 11 dari 11 hal Penetapan Nomor : 16/Pdt.P/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)